



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUZAKIR BIN (ALM) ABDULLAH;**
  - 2 Tempat lahir : Keutumbu;
  - 3 Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 01 Agustus 1990;
  - 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat tinggal : Gp. Keutumbu Kec. Pidie Kab. Pidie
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 01 Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, untuk memberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sigli berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2024/PN Sgi tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakir bin Alm Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muzakir bin Alm Abdullah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dibungkus dengan plastik warna bening seberat 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, dengan rincian: 79,39 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram dimusnahkan, dan 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram disisihkan untuk pengujian di Labfor Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan. Dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 4003/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti setelah diperiksa sisanya memiliki berat netto 10 (sepuluh) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merek Itel warna hitam dengan nomor SIM 082304404645.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4518 PBL. Dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register 15/Enz.2/Sgl/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muzakir bin (Alm.) Abdullah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Halte Bus di depan Masjid Grong Grong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika sedang berada di rumahnya, Terdakwa Muzakir bin (Alm.) Abdullah menghubungi Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) melalui handphone merek ITEL miliknya dan meminta tolong agar diberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang, dan Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) bersedia memberikan uang dengan syarat Terdakwa mau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



membantunya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Sinabang dan Terdakwa menyanggupinya, yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening 105639616 miliknya dan Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan tidak usah dibayar (cuma-cuma), lalu Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) mengirimkan nomor handphone seseorang untuk Terdakwa hubungi yang merupakan orang yang akan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, yaitu Sdr. Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap);

- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa juga menerima kiriman uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) yang digunakan untuk membayar narkoba jenis sabu kepada Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap). Setelah menerima transfer uang dari Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap), Terdakwa langsung menghubungi Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) dan meminta nomor rekening Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) ke rekening Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap), selanjutnya membuat janji pukul 18.00 WIB untuk bertemu guna serah terima narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menunggu Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) di Halte Bus di depan Masjid Grong Grong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan sekira pukul 18.50 WIB, Sdr. Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) tiba dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, lalu membuka kaca mobil sebelah kiri sopir dan langsung memberikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna merah kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Sdr. Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL untuk selanjutnya menuju Sinabang. Sesampainya di Kota Banda Aceh pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa hendak membeli rokok di warung di Jalan Mujahidin Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Akhirnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Muzakir bin (Alm.) Abdullah tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang saat memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273-S/BAP.S/06-24 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, hasil penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.:4003/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Muzakir bin (Alm.) Abdullah adalah benar positif (+) Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muzakir bin (Alm.) Abdullah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Halte Bus di depan Masjid Grong Grong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, yaitu 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika sedang berada di rumahnya, Terdakwa Muzakir bin (Alm.) Abdullah menghubungi Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) melalui handphone merek Itel miliknya dan meminta tolong agar diberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang, dan Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) bersedia memberikan uang dengan syarat Terdakwa mau membantunya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Sinabang, dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya, Terdakwa mengirimkan nomor rekening 105639616 miliknya, dan Sdr. Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan tidak usah dibayar (cuma-cuma). Lalu, Bang T (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) mengirimkan nomor handphone seseorang untuk Terdakwa hubungi yang merupakan orang yang akan menyerahkan sabu kepada Terdakwa, yaitu Sdr. Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap), yang selanjutnya Terdakwa berhubungan dengan Dek Ri untuk mengatur serah terima narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menunggu Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) di Halte Bus di depan Masjid Grong Grong Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, dan sekira pukul 18.50 WIB, Sdr. Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) tiba dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam. Lalu, membuka kaca mobil sebelah kiri sopir dan langsung memberikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik warna merah kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Sdr. Dek Ri (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL untuk selanjutnya menuju Sinabang. Sesampainya di Kota Banda Aceh pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa hendak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



membeli rokok di warung di Jalan Mujahidin Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Akhirnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Muzakir bin (Alm.) Abdullah tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang saat memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273-S/BAP.S1/06-24 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, hasil penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.:4003/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Muzakir bin (Alm.) Abdullah adalah benar positif (+) Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwi Chandra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Tim Opsnal Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Aceh karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Mujahidin, Desa Lambaro Skep,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pada saat penangkapan, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap. Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 18 bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 unit handphone merek ITTEL warna hitam dengan nomor SIM 082304404645, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL;

- Barang bukti berupa narkoba ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Dek Ri (DPO) yang tidak diketahui identitasnya, dan akan diantarkan kepada Sdr. Bang T (lidik) di Kecamatan Sinabang, Kabupaten Simeulue. Satu unit handphone yang disita digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba;
- Pada hari Minggu, 23 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menerima informasi dari informan bahwa akan ada pengantaran narkoba jenis sabu ke Kecamatan Sinabang. Berdasarkan informasi tersebut, pada pukul 00.00 WIB, IPDA Muhammad Kautsar, S.E., selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh, mengumpulkan personel tim dari Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh untuk persiapan. Informan kemudian menginformasikan bahwa Terdakwa sedang menuju Banda Aceh dan tiba di sekitar SPBU Saree. Setelah mendapatkan ciri-ciri transportasi yang digunakan Terdakwa, tim langsung menuju lokasi dan pada hari Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, berhasil mengamankan Terdakwa beserta 18 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa Personel Subdit III telah berupaya mencari keberadaan dan informasi terkait pembeli narkoba yang disebut Terdakwa, yakni Sdr. Bang T (lidik). Namun, identitas asli Sdr. Bang T tidak ditemukan karena minimnya informasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Selama proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memahami alasan dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama Tim Opsnal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Aceh atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Mujahidin Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanpa ada orang lain yang turut ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 18 bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, satu unit handphone merek ITELL warna hitam dengan nomor SIM 082304404645, dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL. Barang bukti berupa narkoba ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, dan menurut pengakuannya, narkoba tersebut milik Sdr. Dek Ri (DPO) yang identitasnya tidak diketahui, untuk diantarkan kepada Sdr. Bang T (lidik) di Kecamatan Sinabang, Kabupaten Simeulue. Handphone yang disita digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu, 23 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi AIPDA Wiwi Chandra menerima informasi dari informan bahwa akan ada pengantaran narkoba jenis sabu ke Kecamatan Sinabang. Berdasarkan informasi tersebut, IPDA Muhammad Kautsar, S.E., selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh, mengumpulkan personel pada pukul 00.00 WIB untuk melakukan persiapan. Pada pukul 00.15 WIB, informan kembali menghubungi dan memberi tahu bahwa Terdakwa sedang menuju Banda Aceh dengan posisi terakhir di sekitar SPBU Saree. Sekitar pukul 00.30 WIB, informan melaporkan bahwa Terdakwa telah tiba di Banda Aceh, tepatnya di Lamdingin, menggunakan sepeda motor Beat warna hitam. Tim Subdit III segera menuju lokasi dan sekitar pukul 01.00 WIB, Senin, 24 Juni 2024, Terdakwa berhasil diamankan. Pada saat pemeriksaan, ditemukan 18 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa Tim Subdit III juga telah melakukan upaya pengembangan untuk mencari keberadaan dan informasi terkait pembeli narkoba yang disebut oleh Terdakwa, yaitu Sdr. Bang T. Namun, identitas asli Sdr. Bang T tidak berhasil ditemukan karena minimnya informasi yang tersedia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Selama proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 273-S/BAP.S1/06-24 tanggal 25 Juni 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.:4003/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada dini hari Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Kecamatan Lamdingin, Kota Banda Aceh, tanpa ada orang lain yang terlibat pada saat penangkapan. Pada saat itu, petugas menemukan barang bukti berupa 18 bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, satu unit handphone merek ITEL warna hitam, dan satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 18 bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang dibungkus plastik merah. Narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Ri (DPO) dan diakui sebagai milik Bang T. Awalnya, pada hari Rabu, 19 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Bang T untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,00 karena kesulitan membayar angsuran sepeda motor. Bang T menyanggupi dengan syarat Terdakwa bersedia mengantarkan narkoba sabu ke Sinabang. Terdakwa kemudian mengirimkan nomor rekeningnya dan menerima transfer uang dari Bang T sebesar Rp. 3.000.000,00 sebagai pembayaran;
- Bahwa selain uang tersebut, pada hari Sabtu, 22 Juni 2024, Terdakwa menerima kiriman tambahan sebesar Rp. 36.000.000,00 yang digunakan untuk membayar narkoba kepada Sdr. Dek Ri. Setelah itu, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Dek Ri dan membuat janji untuk bertemu guna menerima narkoba tersebut. Pada hari Minggu, 23 Juni 2024, sekitar pukul 18.50 WIB, di depan Masjid Grong-Grong, Kecamatan Delima,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Kabupaten Pidie, Terdakwa menerima narkoba dari Dek Ri dan menyimpannya di kantong celana;

- Bahwa ketika tiba di Kota Banda Aceh pada hari Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saat hendak membeli rokok, Terdakwa dihampiri oleh petugas polisi yang kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba tersebut. Barang bukti yang ditemukan merupakan narkoba yang dibeli Terdakwa dengan mentransfer dana sebesar Rp. 36.000.000,00;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba dari Dek Ri, Terdakwa segera menyimpan 18 bungkus tersebut dalam kantong celana dan berangkat menuju Sinabang untuk menyerahkan barang tersebut kepada Bang T. Terdakwa tidak mengetahui berat pasti narkoba yang dibawa, hanya mengetahui jumlahnya sebanyak 18 bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis Beat warna Hitam No. Pol. BL 4518 PBL;
- Bahwa Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum sebelumnya, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, dan dimusnahkan seberat 79,39 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram dibawa ke Labfor Forensik Bareskrim Polri Cab. Medan untuk pengujian laboratories;
2. 1 (satu) unit handphone merk itel warna hitam dengan No. SIM 082304404645;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Mujahidin, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan yang berhasil menemukan barang bukti berupa 18 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa, satu unit handphone merek ITEL warna hitam dengan nomor SIM 082304404645, dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4518 PBL;
2. Bahwa 18 bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Sigli dan hendak diantarkan ke Sinabang;
3. Bahwa barang bukti berupa 18 bungkus plastik narkotika jenis sabu telah ditimbang dengan hasil berat bruto sebesar 89,63 (delapan puluh Sembilan koma enam puluh tiga) gram kemudian sudah dimusnahkan seberat 79,39 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram dan sisanya 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram terbukti positif mengandung *Metamfetamina*;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang ia lakukan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah orang atau subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur **setiap orang**, telah terpenuhi;

## **Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, 24 Juni 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Mujahidin, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan yang berhasil menemukan barang bukti berupa 18 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa, satu unit handphone merek ITEL warna hitam dengan nomor SIM 082304404645, dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4518 PBL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wiwi Chandra dan Saksi Andi, serta hasil penyelidikan, diketahui bahwa 18 bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Sigli dan hendak diantarkan ke Sinabang. Fakta ini juga diakui oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan tidak cukup didukung oleh dua alat bukti yang sah, dan keterangan yang bersifat testimonium de auditu tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 bungkus plastik narkotika jenis sabu telah ditimbang dengan hasil berat bruto sebesar "89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram" berdasarkan Berita Acara

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor: 273-S/BAP.S1/06-24 tanggal 25 Juni 2024. Selanjutnya, barang bukti tersebut dimusnahkan seberat "79,39 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram" berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan atau Barang Bukti tanggal 16 Juli 2024, dengan sisa "10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram" yang kemudian dilakukan uji laboratorium, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.:4003/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024, sisa barang bukti tersebut terbukti positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat "89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram" dari Sigli untuk dikirimkan ke Sinabang menunjukkan adanya niat yang jelas dalam peredaran gelap narkotika. Kesengajaan Terdakwa terbukti melalui fakta bahwa ia menerima barang tersebut di Sigli, membawanya menuju Sinabang, namun tertangkap di Banda Aceh sebelum narkotika tersebut diserahkan. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang ia lakukan, dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, dan dimusnahkan seberat 79,39 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram dibawa ke Labfor Forensik Bareskrim Polri Cab. Medan untuk pengujian laboratories;
2. 1 (satu) unit handphone merk itel warna hitam dengan No. SIM 082304404645;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 3 (tiga) tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi pribadi dan tidak secara khusus disediakan untuk tujuan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, sepeda motor ini bukan merupakan alat utama yang secara langsung terlibat dalam peredaran narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dibeli atau diperoleh dengan hasil tindak pidana. Selain itu, sepeda motor tersebut merupakan milik pribadi yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, melainkan hanya sebagai alat transportasi yang kebetulan digunakan Terdakwa pada saat penangkapan. Oleh karena itu, demi keadilan, sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memiliki potensi merusak masyarakat dan lingkungan sekitar, mengingat peredaran narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, terutama bagi generasi muda;
- Penguasaan narkoba jenis Sabu dalam jumlah paket yang siap dijual menunjukkan adanya niat untuk melakukan peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muzakir bin (Alm) Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 89,63 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram, dan dimusnahkan seberat 79,39 (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram dibawa ke Labfor Forensik Bareskrim Polri Cab. Medan untuk pengujian laboratories;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ITELL warna hitam dengan No. SIM 082304404645;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. BL 4518 PBL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Erwin Susilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., dan Cahya Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

**Indira Inggi Aswijati, S.H.**

**Erwin Susilo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Cahya Adi Pratama, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Nova Miranda Abdi, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)